



**PUTUSAN**

**Nomor 238/Pdt.G/2016/PA Batg**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████ umur 20 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Panjang Selatan, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan:

██████████, umur 35 tahun, agam Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun Panjang, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti Penggugat.

:

1. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Panjang Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, kabupaten Bantaeng sebagai bukti berupa Duplikat Nikah Nomor 166/23/IX/2012
2. Bahwa Setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat Hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Hal. 1 dari 12 Hal. Put.No.238/Pdt.G/2016/PA Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Panjang Desa labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Selama  
± 6 Bulan;

3. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bersama-sama membangun rumah yang terletak didusun Panjang Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dengan tinggal bersama-sama;
4. Bahwa selama ikatan Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dengan dikaruniai satu orang anak yang bernama Nur Aqila Sahrah yang berumur 3 tahun;
5. Bahwa Keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat Semula Berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2013 Mulai terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun karena didamaikan sehingga rumah tangga kembali hidup bersama-sama;
6. Bahwa disekitar awal tahun 2014 Penggugat juga pernah dipukul sama tergugat dan itu sering terulang sampai pada bulan Desember 2014 sehingga Penggugat sangat tersiksa dalam membina rumah tangga karena Penggugat hanya menangis dan mencoba untuk bertahan namun Tergugat sangat tidak memperlakukan Penggugat sebagai istri sehingga Pertengkaran hampir setiap saat terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disekitar Bulan Desember 2014 Sehingga penggugat meninggalkan Rumah Kediaman Bersama Sampai sekarang tidak pernah kembali;
8. Bahwa semenjak kepergian Penggugat dari Rumah Kediaman Bersama Tergugat tidak pernah lagi memberi Nafkah Penggugat Baik Lahir maupun batin karena penggugat cari Nafka Sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat Sebagai Suami.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put.No.238/Pdt.G/2016/PA Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama  $\pm$  2 tahun Penggugat tidak pernah dinafkai sehingga Penggugat tidak lagi memiliki harapan akan membina rumah tangga yang baik bersama tergugat dimasa akan datang;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama-sama sebagai sumai istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] Kepada Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan biaya menurut aturan yang berlaku.

Apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa demikian pula berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 10 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh mediator yang ditunjuk yaitu St. Hatijah S.HI. menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa meskipun proses mediasi telah dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pengugat agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, selanjutnya

Hal. 3 dari 12 Hal. Put.No.238/Pdt.G/2016/PA Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa selanjutnya proses persidangan memasuki tahap jawab menjawab, maka Tergugat menyatakan secara lisan menolak semua gugatan Penggugat dan masih menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik kembali seperti semula, namun Penggugat menyatakan secara lisan tetap ;pada gugatannya.

Bahwa pada saat pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut pada tanggal 8 Desember 2016 dan tidak pula diwakili oleh kuasanya .

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 166/23/IX/2012 tanggal 30 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompo bulu, Kabupaten Bantaeng bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti P tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Hayani dan Tergugat bernama Hamsir.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu membangun rumah dan tinggal sd rumah bersama tersebut.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memukul Penggugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Put.No.238/Pdt.G/2016/PA Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2014 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih dua tahun dan tidak saling komunikasi lagi
  - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat bersama anaknya..
  - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,
2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Hayani dan Tergugat bernama Hamsir.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu membangun rumah dan tinggal sd rumah bersama tersebut.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memukul Penggugat
  - Bahwa sejak awal tahun 2014 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih dua tahun dan tidak saling komunikasi lagi
  - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat bersama anaknya..
  - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,
- Bahwa Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put.No.238/Pdt.G/2016/PA Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan Penggugat berkesimpulan ingin mengakhiri perkawinannya dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan ..

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, demikian pula berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak yaitu St Hatijah S.HI., usaha tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, demikian pula pada setiap persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan.

Menimbang bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat sejak akhir tahun 2013 Mulai terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun karena didamaikan sehingga rumah tangga kembali hidup bersama-sama; dan disekitar awal tahun 2014 Penggugat juga pernah dipukul sama tergugat dan itu sering terulang sampai pada bulan Desember 2014 sehingga Penggugat sangat tersiksa dalam membina rumah tangga karena Penggugat hanya menangis dan mencoba untuk bertahan namun Tergugat sangat tidak memperlakukan Penggugat sebagai istri sehingga Pertengkaran hampir setiap saat terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disekitar Bulan Desember 2014 Sehingga penggugat meninggalkan Rumah Kediaman Bersama Sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga semenjak kepergian Penggugat dari

Hal. 6 dari 12 Hal. Put.No.238/Pdt.G/2016/PA Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Kediaman Bersama Tergugat tidak pernah lagi memberi Nafkah Penggugat Baik Lahir maupun batin karena penggugat cari Nafka Sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat Sebagai Suami dan selama  $\pm$  2 tahun Penggugat tidak pernah dinafkai sehingga Penggugat tidak lagi memiliki harapan akan membina rumah tangga yang baik bersama tergugat dimasa akan datang dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 166/23/IX/2012, tanggal 30 Agustus 2016 bermeterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 19 September 2012.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni Samanag bin Paseling dan Risna binti Sudding dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat pernah memukul Penggugat akhirnya mereka berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Hal. 7 dari 12 Hal. Put.No.238/Pdt.G/2016/PA Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah mencapai kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat. namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi .

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di

Hal. 8 dari 12 Hal. Put.No.238/Pdt.G/2016/PA Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa pada saat pembuktian Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, menurut hukum olehnya itu maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Put.No.238/Pdt.G/2016/PA Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya olehnya itu dalil-dalil Tergugat dianggap tidak terbukti dan dikesampingkan .

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam secara exsipicio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompo bulu, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal- pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED].
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk menyampaikan salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .

Hal. 10 dari 12 Hal. Put.No.238/Pdt.G/2016/PA Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00.- ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

[REDACTED]

[REDACTED]

Hakim Anggota

ttd

[REDACTED]

Panitera Pengganti

ttd

[REDACTED]

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan : Rp 30.000,00.-
2. Administrasi : Rp 50.000,00.-
3. Panggilan : Rp 600.000,00.-

Hal. 11 dari 12 Hal. Put.No.238/Pdt.G/2016/PA Batg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Meterai : Rp 6.000,00.-

5. Redaksi : Rp 5.000,00.-

Jumlah : Rp. 691.000,00.-

( Enam ratus sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Untuk Salinan

Panitera

[Redacted Signature]

Hal. 12 dari 12 Hal. Put.No.238/Pdt.G/2016/PA Batg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)